



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Babakan Rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PBH Peradi Ciamis yang beralamat Di Jl. Ir. Djuanda Nomor 274 Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penunjukan Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 149/Pid.Sus/2024/PN Cms tertanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 149/Pid.Sus/2024/PN Cms tertanggal 24 Juli 2024 tentang hari sidang yang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk senjata api jenis semi otomatis / G2, merk Combat, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras, 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD;
  - 2 (dua) butir peluru tajam ukuran 9 mm.  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba meperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yaitu jenis senjata api jenis Semi Otomatis / G2, merk COMBAT.***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 telah diketahui oleh anggota Kepolisian saksi TEDY CAHYADI bin SUNARYA setelah menerima laporan dari salah seorang warga masyarakat Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melalui telepon yang tidak menjelaskan nama dan identitasnya, warga tersebut menyampaikan tentang adanya seorang tamu di Tanjungsari tersebut, yang tidak melapor sebagaimana mestinya.
- Berdasarkan permintaan warga Dusun Tanjungsari tersebut maka saksi TEDY CAHYADI bin CAHYADI dan Team datang ke Lokasi untuk berkoordinasi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah salah seorang warga bernama NINING di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa Tindakan saksi TEDY CAHYADI bin CAHYADI beserta team bertanya kepada saksi NINING tentang kebenaran adanya seorang tamu yang bukan warga setempat atas jawaban dari saksi NINING membenarkannya adanya seorang tamu laki-laki yang bernama NANDAR KUSNANDAR, ternyata terdakwa NANDAR KUSNANDAR tersebut merupakan kekasihnya saksi NINING, serta ada orang lain di rumahnya saksi NINING tersebut yang bernama SOFYAN (dilakukan penyidikan secara terpisah) merupakan teman dari terdakwa NANDAN KUSNANDAR tersebut.

- Bahwa ketika saksi TEDY CAHYADI bin CAHYADI beserta team menemui terdakwa NANDAR KUSNANDAR dan sdr SOFYAN ternyata masih dalam keadaan tidur, kemudian setelah dibangunkan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NANDAR KUSNANDAR tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) unit senjata api jenis semi otomatis / G2, merk COMBAT, dengan Panjang 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD beserta 2 (dua) butir peluru tajam, Caliber 9mm** yang ditemukan diselipkan di celana dipinggang sebelah kanan terdakwa NANDAR KUSNANDAR serta 4 (empat) linting Ganja seberat 0,56 gram dari penguasaan sdr SOFYAN (berkas terpisah), untuk selanjutnya terdakwa NANDAR KUSNANDAR dan sdr SOFYAN diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pangandaran. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari terdakwa NANDAR KUSNANDAR tersebut bahwa terdakwa mendapatkan senjata api jenis Pistol tersebut beserta 2 (dua) buah peluru tajam dengan cara membeli dari sdr FEBI seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tepatnya pada tanggal 18 April tahun 2024. Bertempat dekat rumah terdakwa di sebuah warung di babakan rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung, namun kepemilikan senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Polri maupun dari pihak yang berwenang lainnya, awal tujuan terdakwa membeli tanpa ijin untuk dimiliki adalah untuk jaga-jaga dari orang yang meneror diri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI tentang senjata api milik terdakwa NANDAR KUSNADAR tersebut adalah jenis senjata api jenis / merk tupe G2 COMBAT Panjang 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras 116mm, kapasitas Magazine 15 butir amunisi 9x19 mm, diproduksi PT PINDAD, tahun pembuatan 2010, tanpa nomor seri, ahli menerangkan sebenarnya memperbolehkan penggunaanya yang hanya digunakan oleh TNI – AD

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angkatan darat), TNI AL (Angkatan laut) dan TNI AU (Angkatan laut) sehingga untuk orang / perorangan tidak dapat memiliki senjata api tersebut.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi BRYAN LAURENTIUS SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa bernama NANDAR KUSNANDAR;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket 1x24 jam telah menerima penyerahan orang yang diduga membawa senjata api tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa NANDAR KUSNANDAR bin NANA, menyerahkan terdakwa tersebut yang diserahkan oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba yang pelakunya mengaku bernama NANDAR KUSNANDAR bin NANA dengan identitas kelahiran di Bandung, umur 42 tahun lahir pada tahun 1982, tempat tinggal di Kampung Babakan Rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi ketahui barang bukti yang ditemukan adalah berupa pistol yang didapat dalam penguasaan NANDAR KUSNANDAR bin NANA.
- Bahwa ciri-ciri senjata api yang dijadikan barang bukti yang diakui milik terdakwa adalah senjata api jenis pistol semi otomatis / G2, merk COMBAT, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang / kamar, 19 mm, Panjang laras 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD, berikut 2 (dua) butir peluru tajam Caliber 9 mm.
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bisa memiliki senjata api dan berikut dua butir pelurunya didapat terdakwa dengan cara membelinya dari sdr FEBI, dan sdr FEBI tersebut masih merupakan teman dari terdakwa sendiri, Adapun harga pembelian senjata api berikut 2 buah peluru tajam nya dibeli terdakwa seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar terdakwa secara cash.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi membeli senjata api berikut 2 (dua) buah butir pelurunya dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 18 April 2024 bertempat di sebuah warung beralamat di Babakan Rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari pihak / tim satresnarkoba Polres Pangandaran yaitu bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Tim Satresnarkoba di telpon oleh Masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, merupakan warga di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa ada orang / tamu yang masuk di tempat tersebut lebih dari 24 jam tidak melapor ke aparat setempat, selanjutnya dari seorang warga tersebut diminta petugas untuk datang untuk memeriksa kepada orang tersebut bertempatnya dirumahnya sdr NINING, selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pangandaran datang ke Alamat sebagaimana yang diinformasikan tersebut yaitu di tempatnya sdr NINING, kemudian petugas kepolisian bertemu dengan sdr NINING tersebut yang kebetulan sedang berada diteras rumahnya, beralamat di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten pangandaran, kemudian atas keterangan dari sdr NINING tersebut orang yang dimaksud oleh sdr NINING tersebut ada didalam rumah sdr NINING namanya adalah NANDAR KUSNANDAR (terdakwa) dan masih merupakan kekasih dari sdr NINING tersebut, dan ada juga temannya terdakwa bernama SOFYAN, posisi kedua orang tersebut saat ditemui oleh saksi / pihak kepolisian keduanya sedang dalam keadaan tidur, setelah dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut dengan cara digeledah, dan berhasil ditemukan senjata api jenis semi otomatis / G2, merk COMBAT, dan setelah diukur diketahui : Panjang senjata 222mm, Panjang ruang / kamar 19 mm, Panjang laras; 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010 buatan PINDAD berikut ditemukan 2 (dua) butir peluru tajam.caliber 9 mm, yang tersimpan di celana Panjang sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan di temannya terdakwa bernama SOFYAN tersebut ditemukan jenis Narkotika sebanyak 4 (empat) linting ganja serta shabu-shabu setelah ditimbang diketahui 0,46 gram, diakui milik sdr SOFYAN;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian mengamankan kedua orang tersebut tidak ada perlawanan, lalu dibawa ke Mapolres Pangandaran bagian SATresNarkoba Polres Pangandaran, dan setelah diserahkan kebagian Pidum Satreskrim Polres Pangandaran yang sedang melaksanakan tugas piket fungsi 1x24 jam yakni tepat pada tanggal 13 mei 2024, sekira jam 22.30 wib khusus

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut diserahkan terimakan berikut barang bukti 1 (satu) unit senjata api jenis pistol tersebut berikut 2 (dua) butir peluru untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa senjata api dan 2 (dua) butir peluru yang dibenarkan oleh terdakwa NANDAR sebagai milinya yang didapat dari hasil membeli, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa tersebut terkait senjata api yang dimiliki terdakwa tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa atas kepemilikan senjata api jenis pistol tersebut beserta 2 (dua) butir peluru tajam tersebut adalah tidak ada ijin dari aparat atau instansi yang berwenang untuk kepemilikan atau penggunaan senjata api berikut dua butir peluru tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi TEDY CAHYADI bin SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa bernama NANDAR KUSNANDAR;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket 1x24 jam telah menerima penyerahan orang yang diduga membawa senjata api tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa NANDAR KUSNANDAR bin NANA, menyerahkan terdakwa tersebut yang diserahkan oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba yang pelakunya mengaku bernama NANDAR KUSNANDAR bin NANA dengan identitas kelahiran di Bandung, umur 42 tahun lahir pada tahun 1982, tempat tinggal di Kampung Babakan Rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi ketahui barang bukti yang ditemukan adalah berupa pistol yang didapat dalam penguasaan NANDAR KUSNANDAR bin NANA.
- Bahwa ciri-ciri senjata api yang dijadikan barang bukti yang diakui milik terdakwa adalah senjata api jenis pistol semi otomatis / G2, merk COMBAT, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang / kamar, 19 mm, Panjang laras 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD, berikut 2 (dua) butir peluru tajam Caliber 9 mm.
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bisa memiliki senjata api dan berikut dua butir pelurunya didapat terdakwa dengan cara membelinya dari sdr FEBI, dan sdr FEBI tersebut masih merupakan teman



dari terdakwa sendiri, Adapun harga pembelian senjata api berikut 2 buah peluru tajam nya dibeli terdakwa seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar terdakwa secara cash.

- Bahwa transaksi membeli senjata api berikut 2 (dua) buah butir peluruhnya dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 18 April 2024 bertempat di sebuah warung beralamat di Babakan Rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menerima penyerahan orang bernama NANDAR KUSNANDAR tersebut, yaitu dari SatResnarkoba kemudian mengkoordinasikan perihal kronologis sejak tertangkap tangannya terdakwa NANDAR tersebut, telah membawa senjata api berikut 2 buah peluru tajam hingga dilakukan penggeledahan, untuk selanjutnya saksi membuat laporan polisi atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa tersebut tentang surat ijin atau surat lainnya yang sah terkait dengan kepemilikan senjata api milik terdakwa NANDAR tersebut lalu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat – surat yang sah atas kepemilikan senjata api dan dua buah peluru tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli SUDARNO A.Md bin SUKIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa ahli dalam perkara ini diperiksa sehubungan adanya tindak pidana tanpa hak di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama NANDAR KUSNANDAR melakukan perbuatan telah menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, No 12 Tahun 1951.
  - Bahwa selanjutnya Ahli akan menerangkan dengan sebenarnya sebagaimana yang diketahui sesuai dengan keilmuan saksi;
  - Bahwa ahli sebagai Karyawan BUMN di Divisi senjata Subdep Perakitan Senapan yang bertanggungjawab kepada Jenderal Divisi Senjata PT PINDAD Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
    - Menyelesaikan perakitan-perakitan di Divisi senjata Departemen perakitan;
      - a. Mengevaluasi terkait produksi di Divisi Senjata;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengidentifikasi jenis Senjata senapan pistol, senapan mesin, dan mortar.

- Bahwa ahli sebelumnya belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli senjata api;
- Bahwa selanjutnya ahli memberikan keterangan sekarang ini dibidang senjata api berdasarkan disposisi dan surat perintah dari Atasan saksi sebagai General Manager sdr YANTO SUGIARTO, merujuk surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Pangandaran Nomor : B/152/VI/RES,1,17/2024 / Satreskrim tertanggal 9 Juni 2024 perihal permohonan Uji Balistik.
- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api / pistol dan dua butir peluru tajam, selanjutnya jelas diketahui bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis / merk type G2 COMBAT, Panjang pistol 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras 116 mm, Kapasitas Magazine 15 butir amunisi, Caliber 9 x 19 mm, di produksi PT PINDAD, tahun pembuatan 2010, namun untuk nomor serinya tidak ada tercanum dalam senjata tersebut;
- Bahwa kemudan ahli melakukan dan mengidentifikasi kemudian diketahui adanya beberapa perbedaan yaitu didalam logo atau tulisan COMBAT dan logo PT PINDAK (CAKRA), Grip (pegangan) ada logonya akan tetapi tidak ada tulisan PINDAD, dan ada 1 (satu) komponen yang kurang di rumah mekanik, tidak terpasangnnya Komponen PIN pengaman, pegas magazine dari segi warna dan lilitan pegas amunisi telah dimodifikasi dan berjumlah 15 lilitan seharusnya 11 lilitan, kemudian pelorus pegas kembali mestinya berwarna hitam, dan ini berwarna putih seperti sudah di slep, dan terakhir tutup plat dasar magazine bentuknya tidak sesuai dengan produksi, dari tutup magazine plastic berbeda dengan buatan PT PINDAD, dari segi warna agak pudar sehingga kesimpulannya adalah senjata api tersebut merupakan senjata pabrikan buatan PT PINDAD akan tetapi ada beberapa komponen yang telah dimodifikasi, dan 2 (dua) butir amunisi yang diperlihatkan kepada saksi bahwa benar amunisi tersebut buatan PT PINDAD berukuran 9x19 mm.
- Bahwa ahli menjelaskan tentang senjata api buatan PT PINDAD, buatan tahun 2010 tersebut hanya dapat dipergunakan oleh TNI AD (Angkatan darat) TNI AL (Angkatan laut) dan TNI AU (Angkatan udara);
- Bahwa aturan untuk memperoleh senjata sejenis tersebut mekanisme dan prosedurnya aturannya ada pada aturan yang berlaku di Angkatan Bersenjata

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia / TNI (Tentara Nasional Indonesia), sehingga bila ada orang yang memiliki menggunakan atau membawa senjata sejenis seperti tersebut diatas dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut telah merupakan Tindakan melanggar aturan / perbuatan pidana;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 14.00 Wib, di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Sindang Harja RT. 03 RW. 005 Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani, dan terdakwa yang bernama NANDAR KUSNANDAR alias BEJO bin NANA memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan sebagai terdakwa telah melakukan kesalahan yakni memiliki senjata api organis tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pangandaran, sehubungan terdakwa telah membawa dan memiliki senjata api tanpa ijin berikut dua butir peluru tajam;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani serta terkadang sebagai tukang ojek, dan sehari – hsari terdakwa memelihara banyak sapi namun untuk keperluan bekal sehari – hari terkadang terdakwa menjadi tukang ojek di daerah Bandung;
- Bahwa benar telah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa ketika di pihak penyidik dan di depan persidangan yakni barang bukti berupa senjata api pistol semi otomatis merk COMBAT, diketahui buatan tahun 2010 panjang pistol 222 mm, Panjang ruang 19 mm, Panjang laras 4,5 inci, kapasitas magazine 15, kaliber peluru 9 mm serta memiliki juga 2 (dua) butir peluru tajam, dan senjata tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui adakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan senjata api jenis pistol dan 2 (dua) butir peluru tajam tersebut adalah dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama FEBI, dimana sebelumnya dengan orang yang bernama FEBI tersebut kenal di media social jenis face book, Adapun harga Beli senjata api jenis pistol tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara di transfer kepada sdr FEBI tersebut yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan pembayaran kedua oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa secara cash, yang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh terdakwa pada sekitar tanggal 18 April 2024 dengan sdr FEBI bertempat disebuah warung yang tidak jauh dengan rumah terdakwa di daerah Bandung tempatnya di Kampung Babakan rawa, Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung;

- Bahwa antara terdakwa dengan sdr FEBI tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa alasan terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah, karena sebelumnya terdakwa ada orang yang mengancam kepada terdakwa, sehingga terdakwa menganggap perlu punya senjata api untuk jaga-jaga;
- Bahwa terdakwa bisa ada orang yang mengancam kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa di daerah Bandung pernah menolong orang yang diancam oleh salah satu geng motor, lalu terdakwa lerai karena kasian kepada orang yang diancam atau terancam oleh geng motor tersebut, namun selanjutnya terdakwa menjadi sering diancam oleh geng motor tersebut, baik secara langsung maupun melalui Hanphone, sehingga terdakwa menjadi takun dan ingin berjaga – jaga dengan cara mencari siapa orang yang biasa menjual senjata api lewat medsos sehingga dapatlah terdakwa membeli senjata api via medsos tersebut sehingga kenal dengan sdr FEBI yang katanya yang bernama FEBI tersebut adalah orang yang ada di medsos tersebut, lalu terdakwa bertemu di warung didaerah Bandung dan terjadi transaksi membeli senjata api jenis pistol sebagaimana yang dijelaskan terdakwa diatas.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memiliki senjata api dari cara membeli dari sdr FEBI tersebut lalu senjata tersebut oleh terdakwa dibawa ke daerah Pangandaran untuk bertemu dengan pacar terdakwa bernama NINING dan sampai di tempatnya sdr NINING beralamat di Dusun Tanjungsari Rt 003 dRw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pada tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 13.00 wib terdakwa datang dengan kendaraan hasil rental Xenia hitam, terdakwa bersama keluarganya datang ke tempatnya Sdr NINING tersebut, dan ketika keluarga terdakwa berangkat ke Pantai pangandaran sedangkan terdakwa masih tidur di tempatnya sdr NINING dan juga teman terdakwa bernama SOPYAN juga masih tidur dan tepatnya pada sekitar jam 04.00 wib, selanjutnya pada sekitar jam 08.00 wib dirumah sdr NINING didatangi Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pangandaran, dan setelah petugas memperkenalkan diri kepada sdr NINING lalu melakukan pengecekan kepada badan, pakaian terdakwa serta kepada badan dan pakaian sdr SOFYAN ternyata ditemukan senjata api jenis pistol milik terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu-sahbu dari badan sdr SOFYAN selanjutnya

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr SOFYAN berikut barang bukti diamankan petugas dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rumah dimana terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa dan bukan rumah milik sdr NINING yang dibuat atas biaya dari terdakwa, dan si pembuat rumahnya juga adalah oleh sdr ELAN;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi ALAN JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi mendengar bahwa terdakwa NANDAR KUSNANDAR telah ditahan pihak kepolisian karena ada tersangkut perkara membawa senjata api dan 2 (dua) butir peluru;
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama NANDAR KUSNANDAR tersebut karena masih ada hubungan keluarga yakni saksi sebagai adik ipar dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar mengenai terdakwa NANDAR telah diamankan dan ditangkap disebuah rumah dipanggandaran bersama teman terdakwa yang bernama SOFYAN, namun yang saksi ketahui bahwa rumah yang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NANDAR bersama temannya tersebut bukan di rumah milik orang lain (Sdri NINING) melainkan di rumah terdakwa sendiri, dibangun dengan biaya dari terdakwa sendiri;
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahui tentang rumah tersebut milik terdakwa karena saksi sendiri yang membantu membeli tanah untuk rumah tersebut dan saksi sendiri yang membantu membangun rumah milik terdakwa tersebut, namun selanjutnya rumah tersebut ditempati seorang Perempuan bernama NINING;
- Bahwa saksi mendengar sdr NINING tersebut merupakan pacar dari terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya di rumah yang ditempati sdri NINING tersebut sekaligus terdakwa menyimpan 5 (lima) ekor sapi dengan maksud sapi tersebut agar dipelihara oleh sdr NINING tersebut;
- Bahwa selanjutnya terkait pertanyaan tentang senjata api yang dimiliki terdakwa tersebut dibeli dari siapa digunakan untuk apa oleh terdakwa saksi tidak mengetahui tentang senjata api milik terdakwa tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api jenis semi otomatis / G2, merk Combat, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras, 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD;
- 2 (dua) butir peluru tajam ukuran 9 mm.

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang berkaitan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat di sebuah rumah bertempat di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yakni telah dengan tanpa hak di Indonesia, menerima, menguasai, membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yaitu jenis senjata api jenis Semi Otomatis / G2, merk COMBAT.,
- Adapun awal perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 telah diketahui oleh anggota Kepolisian saksi TEDY CAHYADI bin SUNARYA setelah menerima menerima laporan dari salah seorang warga masyarakat Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melalui telepon yang tidak menjelaskan nama dan identitasnya, warga tersebut menyampaikan tentang adanya seorang tamu di Tanjungsari tersebut, yang tidak melapor sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan permintaan warga Dusun Tanjungsari tersebut maka saksi TEDY CAHYADI bin CAHYADI dan Team datang ke Lokasi untuk berkoordinasi tepatnya di rumah salah seorang warga bernama NINING di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, karena telah meresahkan warga sekitar, karena terlihat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika saksi TEDY CAHYADI bin CAHYADI beserta team menemui terdakwa dan sdr SOFYAN ternyata masih dalam keadaan tidur, kemudian setelah dibangunkan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms





tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api jenis semi otomatis / G2, merk COMBAT, dengan Panjang 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD beserta 2 (dua) butir peluru tajam, Caliber 9mm yang ditemukan diselipkan di celana dipinggang sebelah kanan terdakwa serta 4 (empat) linting Ganja seberat 0,56 gram dari penguasaan sdr SOFYAN (berkas terpisah), untuk selanjutnya terdakwa dan sdr SOFYAN diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Pangandaran. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari terdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapatkan senjata api jenis Pistol tersebut beserta 2 (dua) buah peluru tajam dengan cara membeli dari sdr FEBI seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tepatnya pada tanggal 18 April tahun 2024. Bertempat dekat rumah terdakwa di sebuah warung di babakan rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung, namun kepemilikan senjata api tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Polri maupun dari pihak yang berwenang lainnya, awal tujuan terdakwa membeli tanpa ijin untuk dimiliki adalah untuk jaga-jaga dari orang yang meneror diri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tentang senjata api milik terdakwa tersebut adalah jenis senjata api jenis / merk tupe G2 COMBAT Panjang 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras 116mm, kapasitas Magazine 15 butir amunisi 9x19 mm, diproduksi PT PINDAD, tahun pembuatan 2010, tanpa nomor seri, ahli menerangkan sebenarnya hanya digunakan oleh TNI – AD (Angkatan darat), TNI AL (Angkatan laut) dan TNI AU (Angkatan laut) sehingga untuk orang / perorangan tidak dapat memiliki senjata api tersebut;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951:

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur "Barang siapa" dari pasal ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai tersebut adalah jenis senjata api jenis / merk tupe G2 COMBAT Panjang 222 mm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras 116mm, kapasitas Magazine 15 butir amunisi 9x19 mm tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat di sebuah rumah bertempat di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan terdakwa mendapatkan senjata api jenis Pistol tersebut beserta 2 (dua) buah peluru tajam dengan cara membeli dari sdr FEBI seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tepatnya pada tanggal 18 April tahun 2024. Bertempat dekat rumah terdakwa di sebuah warung di babakan rawa Rt 008 Rw 007 Desa Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan tujuan karena sebelumnya ada orang yang mengancam kepada terdakwa, sehingga terdakwa menganggap perlu punya senjata api untuk jaga-jaga;

- Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Tim Satresnarkoba di telpon oleh Masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, merupakan warga di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa ada orang / tamu yang masuk di tempat tersebut lebih dari 24 jam tidak melapor ke aparat setempat, selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pangandaran datang ke Alamat sebagaimana yang diinformasikan tersebut yaitu di tempatnya sdri NINING, kemudian petugas kepolisian bertemu dengan sdri NINING tersebut yang kebetulan sedang berada diteras rumahnya, beralamat di Dusun Tanjungsari Rt 003 Rw 008 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten pangandaran, kemudian atas keterangan dari sdri NINING tersebut orang yang dimaksud oleh sdr NINING tersebut ada didalam rumah sdr NINING namanya adalah terdakwa NANDAR KUSNANDAR dan masih merupakan kekasih dari sdri NINING tersebut, dan ada juga temannya terdakwa bernama SOFYAN, posisi kedua orang tersebut sedang dalam keadaan tidur, setelah dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut dengan cara digeledah, dan berhasil ditemukan senjata api jenis semi otomatis / G2, merk COMBAT, dan setelah diukur diketahui : Panjang senjata 222mm, Panjang ruang / kamar 19 mm, Panjang laras; 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010 buatan PINDAD berikut ditemukan 2 (dua) butir peluru tajam.caliber 9 mm, yang tersimpan di celana Panjang sebelah kanan milik terdakwa, sedangkan di temannya terdakwa bernama SOFYAN tersebut ditemukan jenis Narkotika sebanyak 4 (empat) linting ganja serta shabu-shabu setelah ditimbang diketahui 0,46 gram, diakui milik sdr SOFYAN, kemudian keduanya diamankan ke Mapolres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut terhadap terdakwa tersebut;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai senjata api jenis / merk tupe G2 COMBAT Panjang 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras 116mm, kapasitas Magazine 15 butir amunisi 9x19 mm tersebut tidak memiliki ijin dari Polri maupun dari pihak yang berwenang lainnya,;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api jenis semi otomatis / G2, merk Combat, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras, 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD dan 2 (dua) butir peluru tajam ukuran 9 mm, adalah alat yang dapat melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang ketika memberikan keterangan di persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi";

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NANDAR KUSNANDAR als BEJO bin NANA** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pucuk senjata api jenis semi otomatis / G2, merk Combat, Panjang senjata 222 mm, Panjang ruang kamar 19 mm, Panjang laras, 4,5 inci, warna hitam, tahun 2010, buatan PINDAD;
  - 2 (dua) butir peluru tajam ukuran 9 mm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Beny Sumarno, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Cms



ttd

Eno, S.H